

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 165/I.12.B1/U/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Taruna Jaya
Nomor 5/YTJ/U/XII/92 tanggal 24 Desember 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara
Nomor 6817/I.12.4/A1/1993
Tanggal 13 Juli 1993
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Taruna Jaya telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Taruna Jaya dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Taruna Jaya mulai Tahun ajaran 19 92/1993 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP TARUNA JAYA
b. Nomor data Sekolah : L.
c. NSS : 202120316311
d. Alamat : Ringinsari
Kecamatan Benggala
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 10 Januari 1996

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ALAMAT : JL. Dahlia Gapura No.118 Telp.(0724) 21053 Kotabumi

Honor : 6017/1.12.4/A1/1993

13 Juli 1993

Lampiran: 1(satu)berkas

Prihal : REKOMENDASI SEKOLAH SWASTA

Kepada

Vth : Bapak Wakil Depdikbud Propinsi Lampung
Up. Kepala Bidang ~~DIKNEJUR~~ ...
di Bandar Lampung.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lampung Utara, atas dasar :

1. Permohonan dari
Kotak Rekam Pendidikan TARUNA JAYA
NO. 5/TM/W/KH/1992 .. tanggal **24 Desember 1992** ... tentang usul
Pendirian Sekolah Swasta.
2. Persetujuan(Rekomendasi)usul pendirian sekolah swasta dari
Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **JENGGALA**
Kabupaten Lampung Utara, dengan surat nomor:
6017/1.12.4/A1/1993 .. tanggal **13 Juli 1993** ..

Menyatakan bahwa :

1. NAMA SEKOLAH : **SMP TARUNA JAYA**
2. BADAN PENYELENGGARA : **YAYASAN TARUNA JAYA**
Akte Notaris
Nomor/tanggal : **073/Not/1988/PA.JKT.SBL/ 24 Maret 1988**
3. Tahun didirikan Sekolah: **1993**
4. NOMOR STATISTIK SEKOLAH:
5. NOMOR SEKOLAH(NOSEK) :
6. ALAMAT SEKOLAH : **KAMPUS BARU, KOTABUMI**

Setelah diteliti, menurut pengamatan kami usul pendirian sekolah
swasta tersebut sudah/belum memenuhi persyaratan untuk mendapat
kan IZIN OPERASIONAL/PERSETUJUAN pendiriannya, sebagaimana di -
maksud oleh Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor :018/C/
Kep/1/1983, tgl.23 Pebruari 1983, dengan catatan:

Setelah Rekomendasi/persetujuan Pendirian SMP TARUNA JAYA dari Karwil

Depdikbud Kotabumi harus dilaporkan kepada kami.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan
bahan pertimbangan seperlunya.

TEGUKAN : Kepala Vth.

1. Ser. Kabid Diknejen/Diknejur/
Dikdasu.
2. Ser. Ketua Yayasan.
3. Ser. Kep. Sekolah ybs.

